

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KONSULTASI KOMISI III DPR RI DENGAN MAHKAMAH AGUNG RI

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017.
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi.
Hari/tanggal	: Selasa, 18 April 2017.
Waktu	: Pukul 14.07 s.d. 16.50 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Mahkamah Agung RI.
Acara	: Membicarakan mengenai : <ul style="list-style-type: none">➤ Evaluasi penyelesaian perkara di MA dan kebutuhan Hakim Agung tahun 2017, termasuk hakim-hakim agung yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2017.➤ Evaluasi dan kebutuhan hakim Ad Hoc (Tipikor dan Hubungan Industrial) pada Mahkamah Agung tahun 2017.➤ Kebijakan Ketua MA dalam penanganan perkara terhadap pejabat pengadilan yang menerima suap atau pelanggaran lain serta harmonisasi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.➤ Prinsip, asas, mekanisme, dan harmonisasi dengan instansi penegak hukum lainnya terkait dengan terbitnya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Konsultasi Komisi III dengan Mahkamah Agung RI dibuka pukul 14.07 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Sesuai dengan Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

meminta penjelasan Ketua Mahkamah Agung terkait evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta kinerja penyelesaian perkara di Mahkamah Agung sampai bulan Maret 2017.

- Meminta penjelasan kepada Ketua MA tentang kebutuhan Hakim Agung, dan kebutuhan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, kinerja dan evaluasi terhadap Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung.
- Meminta penjelasan kepada Ketua MA tentang Kebijakan Ketua MA dan Penanganan terhadap pejabat yang menerima suap dan pelanggaran lain dalam menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan peradilan.
- Meminta penjelasan kepada Ketua MA tentang prinsip, asas, mekanisme, dan harmonisasi dengan instansi penegak hukum lainnya terkait dengan terbitnya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Meminta tanggapan dan perkembangan sikap MA terkait dengan surat aduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Konsultasi tanggal 31
- Meminta penjelasan terkait dengan Sanksi terhadap hakim yang bermasalah, dan bagaimana keterlibatan hakim agung yang mengambil sumpah jabatabn Ketua DPD.
- Berdasarkan data di Komisi Yudisial, pada bulan Januari - April 2017, terdapat 125 laporan pidana. Apakah usulan dari Komisi Yudisial sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
- Bahwa dengan dugaan Komisi Yudisial sudah masuk ke wilayah Independensi Hakim, Mahkamah Agung tidak perlu menutup diri, karena banyaknya terjadi penyimpangan di lingkungan peradilan. Bagaimana dengan putusan yang salah ketik tersebut, dan kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung di DPD.
- Meminta penjelasan terkait dengan jangka waktu penyelesaian kasus-kasus lama dan kasus baru
- Terkait dengan Perma Nomor 13 tahun 2013. Ada materi muatan yang seharusnya ada dalam UU, tetapi ini ada dalam Perma dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum. Selanjutnya meminta penjelasan terkait perpanjangan masa tugas Hakim ad hoc yang tidak melalui DPR dan Komisi Yudisial.
- Meminta penjelasan terkait dengan hubungan dan komunikasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas kedepannya untuk lebih baik. Banyaknya korban, dalam hal ini hakim, namun Mahkamah Agung tidak bisa memperjuangkannya.
- Bahwa harus dipertegas mana yang benar-benar harus dikerjakan oleh Komisi Yudisial dan mana yang bukan kewenangannya.
- Tekait dengan pengawasan pengadilan khusus, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak. Sejauh mana pengawasannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan wacana pembatasan perkara yang naik ke tingkat kasasi. Dari hasil turun ke daerah, banyak keluhan dari hakim militer terkait masa pensiun. Apakah harus mengikuti masa pensiun hakim atau militer.
- Bahwa ada pembentukan pengadilan baru yang sudah turun Kepres namun belum bisa melaksanakan fungsi peradilan. Dari penjelasan Ketua

- MA belum ada gambaran apakah peradilan tersebut sudah ada gedung dan apa saja yang menjadi kendala.
- Meminta penjelasan terkait dengan salinan putusan yang kerap lama diterima oleh para pihak, peristiwa kehadiran di DPD, dan peristiwa salah ketik.
 - Meminta penjelasan terkait dengan apakah Mahkamah Agung bersedia memeriksa dan mengadili sengketa perkara Pilkada.
2. Beberapa hal yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI diantaranya adalah sebagai berikut :
- Terkait dengan evaluasi penanganan perkara, perkara masuk sebanyak 2357 sisa perkara sampai Maret 2016. Perkara masuk 4.494, jumlah beban 6.851 perkara sisa akhir per Maret 2017 adalah 3.127 perkara. Pada bulan Januari ditahun-tahun yang lalu, Januari 2017 ini adalah tertinggi perkara yang masuk. Adapun perkara yang putus dari Januari ke Maret 2017 mengalami peningkatan. Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara, sehingga bisa menjadi penurunan. Antara lain dengan terbentuknya sistem kamar, untuk menjaga konsistensi putusan, mempercepat penanganan perkara dan ditangani oleh hakim-hakim agung yang kompeten.
 - Bahwa sudah banyak regulasi yang diterbitkan termasuk adanya regulasi untuk tingkat pertama dan banding, yaitu untuk percepatan penyelesaian perkara.
 - Terkait dengan evaluasi hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, undang-undang menyatakan bahwa jumlah hakim agung sejumlah 60 orang. Bahwa Mahkamah Agung saat ini memiliki 55 orang hakim agung, dirasa sudah memadai untuk menyelesaikan perkara-perkara di Mahkamah Agung. Adapun kebutuhan pada hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), awalnya 6 orang, tersisa 4 orang dan sudah diusulkan ke Presiden. Dari 4 orang, 1 hakim PHI tidak dapat diusulkan karena memasuki masa pensiun. Mahkamah Agung memerlukan 5 (lima) orang hakim ad hoc PHI. Mahkamah Agung mengalami kesulitan pada hakim ad hoc PHI (dalam UU ada 2 unsur yaitu Apindo dan SPI), idealnya seorang hakim tidak terdapat dari 2 unsur tersebut. Melihat idealnya dibutuhkan 8 hakim ad hoc PHI, jumlahnya 4 dari Apindo dan 4 dari SPI. Saat ini posisi Mahkamah Agung sangat sulit, karena hanya tersisa 3 orang hakim.
 - Terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan pegawai, pejabat pengadilan yang menerima suap dan pelanggaran lain dalam menjalankan tugasnya di lingkungan peradilan, semua pimpinan sudah bersepakat, bahwa apapun bentuk kesalahan akan ditindak dengan tegas. Media massa juga meliput banyaknya hakim-hakim yang sudah diberhentikan, baik secara hormat maupun tidak dengan hormat.
 - Bahwa terkait dengan prinsip, asas dan mekanisme harmonisasi terkait dengan Perma 13 Tahun 2016, merupakan hal yang baru, meskipun beberapa ketentuan telah diatur tentang tindak pidana oleh korporasi. Banyaknya UU itu belum dapat diterapkan oleh jajaran kepolisian, Kejaksaan dan KPK karena belum ada aturannya. Mahkamah Agung

berinisiatif untuk menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016. Diawali dengan dibentuknya Pokja, dan diskusi dengan KPK, Polisi, Jaksa, PPATK, Pajak, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah perlu diterbitkan aturan hukumnya. Oleh karena itu dikeluarkan Perma No. 13 Tahun 2016. Terkait dengan Perma ini, Mahkamah Agung hanya mengatur mengenai hukum acaranya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penerapannya.

- Terkait dengan surat aduan masyarakat yang disampaikan Komisi III kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menyiapkan jawaban sebanyak 24 kasus, dan semuanya telah diselesaikan. Bahwa apabila ada kaitannya dengan “Teknis Yudisial” yang tidak bisa Mahkamah Agung intervensi. Selain itu Mahkamah Agung juga melakukan pemetaan dari segi teknis, bahwa ada laporan-laporan yang masuk dengan tidak mengetahui sisi hukumnya, dan putusannya adalah NO, sehingga pihak tersebut dinyatakan kalah oleh pengadilan.
- Bahwa Idealnya jumlah hakim agung sebanyak 60 orang, akan tetapi saat ini berjumlah 55 hakim agung, sudah dirasa cukup memadai. Sampai saat ini jumlah hakim agung 47 orang. Oleh karena itu, dalam rekrutmen kali ini Mahkamah Agung mengusulkan 6 orang hakim agung, yang terdiri dari unsur Perdata 2 orang, unsur Tata Usaha Negara 1 orang, unsur Militer 1 orang, unsur Agama 1 orang dan unsur Pidana 1 orang. Tahun ini terdapat 2 orang hakim agung yang akan pensiun.
- Terkait dengan hakim adhoc, Mahkamah Agung sangat membutuhkan hakim ad hoc Tipikor. Saat ini Mahkamah Agung kekurangan 3 orang hakim ad hoc Tipikor. Sama halnya dengan hakim adhoc PHI. Sebelumnya ada 9 hakim PHI, sekarang tersisa 3 orang. Mahkamah Agung hanya mengusulkan 5 orang hakim PHI.
- Bahwa dalam UU nomor 49 Tahun 2009 hakim adalah pejabat negara yang pelaksanaan rekrutmennya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim tingkat pertama yang diangkat sebagai pejabat negara akan mengalami 3 hal prinsipial, yaitu: apakah fasilitasnya sama dengan hakim agung, tidak ada tingkatan kerja. Banyaknya LSM yang menghambat kebijakan dari Mahkamah Agung. Sampai saat ini Mahkamah Agung belum mendapatkan dukungan dari Komisi III untuk perekrutan hakim tingkat pertama.
- Terkait dengan permasalahan di DPD, seminggu sebelum Ketua Mahkamah Agung berangkat umroh, ada surat dari Ketua DPD untuk mengambil sumpah pada tanggal 03 April 2017. Sudah Mahkamah Agung ingatkan bahwa pada saat pelantikan, dalam surat jangka waktu April sampai Agustus. Mahkamah Agung sudah memahami akan terdapat masalah, oleh karenanya Ketua MA kumpulkan semua pimpinan, bahwa yang dibatalkan adalah Tatibnya (nomor 1 Tahun 2016) tidak dapat diterima karena tidak memenuhi quorum – putusannya NO. Bahwa dalam Tatib 1 Tahun 2017, memenuhi quorum dan untuk masa jabatan yang tadinya masa pimpinan 5 tahun menjadi 2,5 tahun, dan ini tidak layak, karena sebelumnya 5 tahun. Perma No. 1 Tahun 2017 ini pun dibatalkan. Periode anggota DPD adalah 5 tahun dan tidak dicantumkan tentang pimpinan, dan Pimpinan DPD dibatasi dengan kelayakan dan kelayakan inilah yang dibatalkan. Bahwa Wakil Ketua MA harus menyumpah, karena

Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sah/tidaknya lembaga lain. Bahwa Masa periode DPD sama dengan masa periode DPR, yaitu 5 tahun. Apakah ada kewenangan Mahkamah Agung untuk menilai, bahwa tatib lembaga lain itu sah atau tidak, dan perlu dicatat, bahwa hal ini adalah penyempahan dan bukan pelantikan. Dan yang paling dikhawatirkan adalah, masa pimpinan 2,5 tahun ini dapat dipermasalahkan lagi di DPR dan MPR. Karena dalam UU MD3, tidak disebutkan periode 5 tahun dari pimpinan ini. Kenapa wakil ketua yang menyempah, karena Ketua MA sedang berhalangan, dan tidak ada masalah jabatan ini (struktural), dan tidak harus oleh Ketua MA.

- Terkait dengan wewenang Komisi Yudisial, bahwa di beberapa negara, pembentukan Komisi yudisial itu oleh Ketua Mahkamah Agung dan menjadi satu lembaga dengan Mahkamah Agung. Kondisi saat ini ketika ada sesuatu yang aneh menimpa hakim, maka Komisi Yudisial segera ingin tahu, dan seharusnya berita tentang hakim itu tidak diekspos ke publik. Di Belanda dan Malaysia juga demikian, jika ada hakim yang “nakal”, maka diminta mundur, tidak perlu diberhentikan. Bahwa selama dalam pemeriksaan berlangsung, belum tentu hakim tersebut bersalah atau tidak, namun publikasi sudah dikeluarkan. Perma No. 9 Tahun 2011 tentang pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan kenakalan hakim, Mahkamah Agung juga perbaiki Perma itu dengan adanya SMS dari pengawas. Sekarang bagaimana perkembangan dengan pemeriksaan dengan Komisi Yudisial. Apabila KY sudah lebih awal melakukan pemeriksaan, maka MA tidak masuk dan sebaliknya. Bahwa dari rekomendasi KY hanya sekitar 10% yang Mahkamah Agung tidak penuhi, karena sudah masuk teknis yudisial. Apabila teknis yudisial sudah diintervensi, maka hancur hakim negeri ini karena ketakutan akan intervensinya.
- Terkait dengan rekrutmen hakim, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa saat ini MA membentuk Pansel dan Pansel ini sifatnya terbuka. Mahkamah Agung lakukan profile assessment, semua dilibatkan dari perguruan tinggi. Mahkamah Agung hanya memberikan data, dan semuanya dites. Apapun hasilnya Mahkamah Agung akan menghormati.
- Terkait dengan minutasi putusan, bahwa paling lama 8 (delapan) bulan, yang dulunya 1 (satu) tahun. Inilah yang bisa Mahkamah Agung lakukan untuk percepatan penyelesaian perkara dengan putusan. Mahkamah Agung akan menambah panitera pengganti atau operatornya. Pada umumnya tidak lebih dari 1 tahun, walaupun ada, pasti ada keterkaitan dengan perkara lain. Selain itu, ada perkara-perkara yang sulit. Masalah internal MA, kadang sudah diketik oleh operator dan putusan masih dikoreksi oleh hakim, sehingga ada salah dan dilakukan revisi, mengakibatkan terjadinya copy paste yang dilakukan. Masalah ini tidak bisa ditolerir, salah ketik seperti DPD menjadi DPRD dan lain-lain. Dan sudah dilakukan renvoi terkait dengan salah ketik DPD tersebut.

3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Mahkamah Agung,

untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung RI tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua yang berkembang dalam rapat konsultasi tersebut untuk ditindaklanjuti dalam persidangan selanjutnya.

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB